



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
NOMOR : 112/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/IX/2025
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Membaca : bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1), (1a) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di mana Ketua mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan tugas pengawasan tersebut perlu ditunjuk Hakim - Hakim Tinggi Pengawas Bidang terhadap lingkungan dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang hanyalah menyangkut bidang - bidang tertentu terhadap lingkungan dalam Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/036/ SK/VII/1993 tanggal 1 Juli 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara untuk Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Keputusan. |


5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas Pengawasan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 2/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Menunjuk Hakim Tinggi yang tersebut namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Tinggi Pengawas Bidang.
- KETIGA : Para Hakim Tinggi yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugas sesuai bidang tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya setiap Per Triwulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang selaku koordinator.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 112/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	Budhi Hasrul, S.H. NIP. 196210071983111001	Pembina Utama (IV/e)	Wakil Ketua	Koordinator
2.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. NIP. 197004201995031004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Tinggi	Kepaniteraan Perkara
3.	Husein Amin Effendi, S.H., M.H. NIP. 197104231995031002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Tinggi	Kepaniteraan Hukum
4.	Herman Baeha, S.H., M.H. NIP. 196006251989031002	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
5.	Irhamto, S.H., M.H. NIP. 196502231986031004	Pembina Utama (IV/e)	Hakim Tinggi	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
6.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H. NIP. 196909241993032001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Tinggi	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
7.	Sutiyono, S.H., M.H. NIP. 196801201997031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Tinggi	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *et al.*